

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281 Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500 Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

Nomor: B/10250/UN34/OT.01/2020

: Pengaturan Kerja Era Pandemi Covid-19

21 September 2020

Yth.:

Hal

- 1. Ketua Senat; Sekretaris Senat; Anggota Senat;
- Ketua Dewan Pertimbangan;
- 3. Para Wakil Rektor:
- 4. Ketua SPI;
- 5. Para Dekan;
- 6. Direktur Pascasarjana;
- 7. Para Ketua Lembaga;
- 8. Ketua BPPU;
- 9. Kepala Museum Pendidikan Indonesia;
- 10. Para Kepala Biro;
- 11. Ketua Pengelola Kampus Wates;
- Ketua Pengelola Kampus Gunung Kidul;
- 13. Para Kepala UPT;
- 14. Para Pengelola Kegiatan/Mitra Kerja;

Universitas Negeri Yogyakarta.

Memperhatikan perkembangan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat dan untuk mengantisipasi penyebarannya di Universitas Negeri Yogyakarta, bersama ini disampaikan ketentuan pengaturan kerja dan pembatasan kegiatan di kampus sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan di kampus dan layanan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.9/UN34/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta Dalam Mendukung Keberlangsungan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik dan Nonakademik Serta Pemanfaatan Fasilitas Umum di Kampus Dalam Tatanan Normal Baru.
- 2. Pembagian jam kerja dengan pola 50% dari jumlah tenaga kependidikan yang ada wajib masuk kantor (kampus) sesuai jam kerja, selebihnya bekerja di rumah (work from home/WfH). Dalam kondisi tertentu dengan memperhatikan situasi kondisi penyebaran Covid-19 dan target kinerja pada suatu unit kerja/fakultas, maka jumlah tendik yang bekerja di kantor (Work from Office/WfO) dapat dikurangi/ditambah dari 50%, dengan mengimplementasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
- Pimpinan unit kerja membagi jam kerja bergiliran bagi dosen dan tenaga kependidikan yang ada.
- Penerimaan tamu dibatasi untuk urusan yang sangat penting/ tidak bisa dilayani secara online dan khusus untuk yang berasal dari wilayah DIY, (tamu dari luar DIY dilayani secara virtual/online).
- 5. Layanan pada mahasiswa, dosen dan masyarakat dilakukan secara virtual (online).
- Pengaturan Kerja Era Pandemi Covid-19 ini berlaku selama 14 hari dimulai sejak tanggal 22 September 2020.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sutrisna Wibawa

NIP195909011986011002